ABSTRAK

Tesis ini adalah hasil penelitian kepustakaan *(library research)* dengan judul "Pengembalian Mahar Pengajaran al Qur'an pada Cerai Gugat (Studi tentang Hukum Islam)". *Penelitian ini untuk menjawab tiga permasalahan yaitu : bagaimana pendapat imam Madhab tentang mahar pengajaran al Qur'an?, bagaimana pengembalian mahar menurut imam Madhab dalam cerai gugat?, dan bagaimana pengembalian mahar pengajaran al Qur'an pada cerai gugat menurut imam Madhab?*

Guna menjawab permasalahan di atas, maka penelitian yang di lakukan di sini mengunakan metode "*deskriptif analisis*" yaitu dengan metode ini dapat digunakan untuk menganalisis dan memaparkan pandangan ulama' tentang pengembalian mahar pengajaran al Qur'an pada cerai gugat baik dari segi argumen maupun dalilnya sehingga dapat diketahui bagaimana pengembalian mahar pengajaran al Qur'an pada cerai gugat. Melalui metode ini juga penulis berupaya secara sistematis dan objektif dengan menggunakan pendekatan tekstual dan kontekstual. Pendekatan tekstual dimaksudkan untuk memberikan pemaknaan teks dari sisi redaksi/gramatikalnya sedangkan pendekatan kontekstual dimaksudkan untuk menelaah pembahasan historisnya. Dan dalam mencari data baik data primer maupun sekunder penulis melakukan pengumpulan data dengan studi perpustakaan (library research) yakni pengumpulan data melalui penelusuran terhadap data-data kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep mahar berupa jasa (mengajarkan al Qur'an) dalam hukum Islam ini terkait dengan pendapat imam madzhab tentang mahar jasa. Pendapat-pendapat tersebut yaitu: a) Imam Abu Hanifah, tidak membolehkan terutama mahar berupa jasa dalam membacakan atau mengajarkan ayat-ayat al-Qur'an karena mahar yang berupa jasa tidak termasuk harta yang tidak boleh mengambil upah darinya, sehingga tidak sah untuk dijadikan mahar, namun darinya wajib dibayar mahar mithil. b) Imam Malik, membolehkan karena jasa patut menjadi mahar, sama halnya dengan harta. c) Imam Syafi'i, membolehkan karena mahar yang berupa jasa atau manfaat yang dapat diupahkan sah dijadikan mahar. d) Imam Ahmad Hambali, membolehkan karena mahar berupa manfaat seperti halnya mahar berupa benda, dengan syarat manfaat harus diketahui.

Pengembalian mahar adalah terjadinya perceraian antara suami isteri sebelum terjadi hubungan suami isteri (bersetubuh) dan perceraian tersebut datangnya dari pihak isteri atau si isteri mengajukan gugatan cerai karena suaminya cacat atau sebaliknya ataupun memang sejak awal si isteri telah mengembalikan maharnya.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam hukum Islam pengembalian mahar pengajaran al Qur'an (mahar jasa) pada cerai gugat (khulu') itu sama saja dengan pengembalian mahar materi. Dalam mahar pengajaran al Qur'an ini dhitung dengan upah pengajarannya. Suami berkewajiban memberikan upah pengajarannya, apabila ia belum mengajarkan dan mengeluarkan talak sebelum melakukan hubungan suami istri, serta jika talak terjadi setelah mengajarkan maka ia bisa meminta kembali setengahnya dalam bentuk upah jika perpisahan terjadi dari pihak mempelai lelaki, jika perpisahan terjadi dari pihak mempelai perempuan, maka mempelai lelaki bisa meminta kembali seluruh upahnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id